

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum (Rechstaat) Indonesia adalah Negara hukum (Rechstaat)¹, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus mentaati seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum positif (Ius Constitutum). Menurut Prof.Dr.P. Borst yang dikutip dalam bukunya Marjan Miharja bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan/perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata keadilan dan kedamaian.²

Pemidanaan kepada para pelaku tindak pidana merupakan penerapan hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan sesuai peraturan berlaku sebagai upaya penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keadilan, sehingga penerapannya tepat dan memenuhi unsur nilai-nilai keadilan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki fungsi sebagai "social control" karena penegakan hukum dianggap sebagai langkah preventif atau perangkat untuk melawan berbagai kompleksitas tindak kejahatan yang semakin hari semakin berkembang baik pelaku maupun korbannya tanpa mengenal batas usia, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak yang masuk usia

¹ Republik Indonesia Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Marjan Miharja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pasuruan : CV.Qiara Media, 2019, hlm.6

masa remaja. Pada tahun 2015 Presiden sempat membuat statemen bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba, sehingga pemerintah harus membuat suatu strategi kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika terutama yang menjadi korban adalah anak-anak.

Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja / *juvenile delinquency* merupakan hal yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa hal ini sangat meresahkan masyarakat.³ Faktor penyebabnya bisa berasal dari diri remaja itu sendiri, keluarga maupun lingkungan. Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja yang semakin meningkat saat ini merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan melalui strategi kebijakan yang khusus dan terpadu dari berbagai instansi terkait. Survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2 persen dari populasi kelompok tersebut.⁴

Penanganan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (ABH) yang diproses oleh penyidik, penuntut umum dan hakim di pengadilan harus memperhatikan kepentingan hak-hak anak sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus disediakan kesempatan yang luas untuk melakukan upaya hukum sebagai bentuk bantuan hukum agar mendapat keputusan yang tepat dan adil. Dalam bukunya Marjan Miharja dikatakan bahwa

³ Farah Januarti dan Marjan Miharja, *Fenomena Kenakalan Remaja di Kota Depok*. Jurnal Pakuan Law Review Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm.196

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>, diakses pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020

langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil.⁵ Penanganan Anak berhadapan Hukum (ABH) harus mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan perlindungan hukum terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan pemberian perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH).⁶ Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang bersifat khusus dan tertutup yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan orang dewasa.


Hukum mengatur hak dan kewajiban warga negara yang mewarnai kebijakan pemerintah mengacu kepada batasan-batasan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana,⁷ terutama penerapan kebijakan hukum pidana khusus terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH), yang harus diatur secara khusus dengan memperhatikan kepentingan hak-hak anak sesuai perkembangannya anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hak-hak anak yang tertuang dalam konvensi internasional hak anak (Convention On The Rights Of The Child). Dikutif dari bukunya Marja Miharjan dikatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

⁵ Marjan Miharja, *Kompilasi Pemikiran Hukum di Indonesia*, Pasuruan : CV. Qiara Media, 2019, hlm.7

⁶ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf a

⁷ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa media, 2013, hlm. 1

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal , baik fisik, mental maupun sosial sehingga hak-haknya harus dilindungi dan tidak diperlakukan secara diskriminatif.⁸ Penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum harus memperhatikan hak-hak anak secara utuh dan komprehensif terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁹



Penulisan ini akan membahas studi kasus putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara Nomor :**435/Pid.B/2014/PN Rap** tentang pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak atas nama **ADE INDIRWANSYAH PILIANG ALIAS DEDEK** yang masih berusia 17 tahun, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Simpang Pondok Batu Rantau Prapat Sumatera, dengan dakwaan telah terbukti “ Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan barang bukti 1(satu) bungkus plastik sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari kaca, 3 (tiga)

⁸ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Penerapan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* , Pasuruan : CV. Penerbit Qjara Media, 2019, hlm.1-2

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2.

buah kaca pirek, 5 (lima) buah mancis, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Silver dan dari dalam bagasi sepeda motor terdakwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buh bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek dan 3 (tiga) buah mancis dan 2 (dua) buah pipet.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi program S1 hukum STIH Iblam ,yaitu melakukan studi kasus terhadap keputusan hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : **435/Pid.B/ 2014/ PN Rap** di Pengadilan Rantau Prapat Sumatera Utara, karena selain untuk mengetahui respon para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam penerapan hukum pidana materil terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba pada tahun tersebut. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak belum lama lahir pada saat perkara tersebut terjadi dan undang-undang tersebut lebih menekankan kepada upaya diversifikasi dan pendekatan restoratif dalam penyelesaian masalah Anak berhadapan Hukum (ABH) diharapkan dapat diselesaikan diluar proses peradilan dan tidak berujung penjatuhan pidana penjara ,sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak dan untuk kepentingan keberlangsungan hidup anak. isu terkait penanganan hukum terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang terlibat penyalahgunaan narkoba merupakan isu yang menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi perhatian publik serta upaya perlindungan hak-hak anak menjadi komitmen bersama secara internasional yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak.

Pemidanaan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dengan pidana penjara merupakan upaya yang harus dihindarkan bukan bersifat pembalasan dari negara dan merupakan upaya terakhir (ultimum remidium), karena anak yang menyalahgunakan narkotika adalah sebagai korban, sangat ironis kalau dijatuhi pidana yang pemidanaannya mengarah seperti kepada pengedar yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu penulis tertarik dengan penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil pada saat itu dalam menerapkan sistem peradilan anak dan pertimbangan - pertimbangan perlindungan hukum apa saja dari para penegak hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika, sehingga penulis mengambil judul : “Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : **435/Pid.B/ 2014/ PN Rap**).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :**435/Pid.B/2014/PN Rap**?
2. Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :**435/Pid.B/2014/PN Rap** ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :**435/Pid.B/2014/PN Rap** ;
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim pada saat itu dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :**435/Pid.B/2014/PN Rap** ;

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak;
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi khususnya bagi penulis terkait perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan umumnya bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

D. Landasan Teoritis

Penyalahgunaan narkoba tanpa sah dan melawan hukum merupakan suatu tindak pidana, terkecuali terdapat izin resmi. Penjatuan pidana terhadap peyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan beberapa teori pendekatan hukum pidana atau penghukuman dalam dunia hukum pidana, analisis penelitian lebih menekankan kepada pendekatan hukum tujuan pidana aliran teori utilitarian karena putusan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba pada pengadilan Rantau Prapat Sumatera Utara yang dijadikan objek studi kasus penelitian, terdakwa berdasarkan pertimbangan hakim melalui putusan Nomor :435/Pid.B/2014/PN Rap, tidak ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial, namun dijatuhkan pidana penjara untuk menjalankan pidanya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Rantau Prapat. Atas dasar tersebut pendekatan teori yang digunakan lebih menekankan pada pendekatan teori pidana Teori " utilitarian " (disebut juga teori relatif, atau teori tujuan atau doelttheori) dalam mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :435/Pid.B/2014/PN Rap. Menurut pendapat para ahli hukum pidana, terdapat 3 (tiga) aliran teori pidana yang meliputi teori redistributif, teori teori pidana dan teori Integratif. Salah satu aliran teori pidana yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yang sesuai menurut penulis adalah pendekatan

teori utilitarian disebut juga teori relatif atau tujuan pemidanaan. Penjelasan teori utilitarian adalah sebagai berikut:

Menurut teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributif, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, teori utilitarian melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan (forwad looking), yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.¹⁰

Menurut Sudarto yang dikutip dalam bukunya Marjan Miharja bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹¹ sehingga pemidanaan terhadap pelaku tindak penyalahguna narkotika yang dilakukan anak harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KUHP serta KUHP dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan hukum secara komprehensif dan memperhatikan hak-hak anak yang tertuang dalam konvensi hak anak yang diakui secara internasional melalui PBB. Apabila terjadi putusan yang merupakan langkah terakhir sehingga si anak harus dijatuhkan pidana penjara, maka harus mempunyai tujuan yang memperhatikan kepentingan hak-hak anak dan masa depan anak karena mereka sebagai generasi penerus bangsa. Teori pemidanaan meliputi teori melalui pendekatan retributif sebagai hukuman pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, teori relatif disebut juga tujuan pemidanaan yaitu tidak hanya menekankan pada pembalasan semata namun pemidanaan itu harus dilihat

¹⁰ Elwi Danil, Nelwitis *Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm. 28

¹¹ Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pasuruan : Qiara Media, 2019, hlm.292

dari segi manfaatnya dan teori iintegratif merupakan teori gabungan teori redistributif dan relatif.

Pemidanaan melalui pendekatan teori relatif memiliki tujuan (doel) sebagai berikut :

1. Menjerakan

Penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.¹²

Pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak harus memiliki tujuan yang memberikan kemanfaatan untuk keberlangsungan hidup dan masa depan anak dengan harus memperhatikan amanat yang tertuang dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Bab II pasal 6 s.d pasal 15 yaitu upaya diversi wajib dilakukan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Diversi dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 (Tujuh) tahun atau bukan tindak pidana pengulangan. (Pasal 7 ayat 2 huruf a dan b). Diversi merupakan langkah alternatif hukum untuk diselesaikan di luar peradilan dan menghindari

¹² Debi Aris Siswanto & Marjan Miharja, *Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Utama Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasuruan : Qiara Media, 2019, hlm.17

pembalasan yaitu guna melindungi kepentingan hak-hak hukum anak sebagai langkah pendekatan Restoratif Justice (Pasal 8 ayat (1)).¹³

Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dilarang disalahgunakan dan penggunaannya harus ada izin resmi dari pemerintah dan tidak bersifat perorangan, digunakan hanya untuk pengembangan pengetahuan di dunia medik dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi karena mengakibatkan ketergantungan yang sangat kuat (sakaw) terhadap si pengguna. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya1 (Satu) bulan.¹⁴ Upaya Pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika terutama pelaku dan yang menjadi korbannya adalah anak-anak generasi penerus bangsa, maka perlu penanganan dari berbagai pihak secara terpadu melalui forum Mahkumjakpol, sehingga diwujudkanlah suatu kebijakan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Jaksa Agung RI, Menteri Sosial RI, kepala kepolisian RI dan BNN RI yaitu Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor :PER 005/A/JA03/2014 Nomor :1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014 BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga tidak bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi karena sanksi bagi pecandu disepakati adalah rehabilitasi.¹⁵

¹³ Republik Indonesia Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 ayat (2) huruf a dan pasal 8 ayat (1)

¹⁴ Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Jakarta: 2012, hlm. 2

¹⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, *Efektivitas Forum Mahkumjakpol Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Tim Pohon Cahaya, 2016, hlm 22

Menurut Moeljatno yang dikutip dalam bukunya Marjan Miharja bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang , dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal - hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut (masalah pidana dan pembedaan).¹⁶

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁷ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁸ Pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, “.¹⁹

¹⁶ Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia..... Op.Cit*, hlm.255-256

¹⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 78

¹⁸ *Ibid*, hlm.79

¹⁹ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1

Perlindungan hukum bagi anak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia Menurut Taufik Makaro bahwa “Ketentuan pasal 28B menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil segala langkah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak Indonesia agar hidup, tumbuh dan berkembang”.²⁰

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak)²¹ Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional. Menurut R Wiyono:9²²

“Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Ditinjau dari perspektif masyarakat internasional

²⁰ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm 7

²¹ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*..... *Op.Cit*, hlm.2

²² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm.18

terhadap perlindungan hak-hak anak, antara lain terlihat dari adanya Resolusi PBB 44/25 – Convention on the Rights of the Child (CRC) (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33 – UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Resolusi PBB 45/113 – UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, Resolusi PBB 45/112 – UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines) dan Resolusi PBB 45/110 – UN Standard Minimum Rules for C “.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (ius talionis), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan retoratif.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak oleh anak di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan merupakan suatu fenomena masalah hukum yang saat ini kerap terjadi dan hampir tidak pernah surut, sehingga pemerintah dan masyarakat serta para orang tua harus secara bersama sama melakukan upaya dalam pencegahannya,. Dalam bukunya Sri Mugiarti dan Marjan Miharja, disebutkan bahwa masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring

meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dan perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.²³

Penanganan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak harus memperhatikan kepentingan keberlangsungan hidup anak dan tidak berifat retributif yang hanya menekankan pembalasan semata namun harus memiliki tujuan terbaik bagi anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan diperkuat oleh *Juvenile Deprived Of Their Liberty/Havana Rules* (Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Remaja yang Hilang Kebebasannya) menekankan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana antara lain bahwa, penahanan terhadap pelaku tindak pidana oleh anak-anak merupakan upaya terakhir dan kalau terpaksa dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit dan dilakukan tanpa perlakuan diskriminatif dengan memperhatikan hak-hak anak serta pemberian bantuan hukum terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH).²⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala tertentu,

²³ Sri Mugiarti & Marjan Miharja, *Penyimpanan Arsip Sidik Jari di Kepolisian Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Penyidikan Perkara Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasuruan : Qiara Media, 2019, hlm.3-4

²⁴ Roul Wallenberg Institute Of Human Rights and Humanitarian Law Sweden-KPAI *Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : KPAI, 2010, hlm. 45-46

dengan jalam menganilsisnya.²⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian “Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak atas Putusan Nomor :**435/Pid.B/2014/PN Rap**, adalah :

a. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu untuk memberikan gambaran tentang penanganan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif menurut Hotma P. Sibuea dan Hery Berthus sukartono yang dikutip dalam bukunya Marjan Miharja adalah penelitian yang objek kajian yaitu norma-norma hukum sebagai produk manusia.²⁶

b. Metode Pengumpulan Data:

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penilitian, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa data yang didokumentasikan menjadi data yang siap pakai untuk digunakan dalam penelitian, diperoleh dari buku - buku yang terkait dengan masalah penelitian, hasil penelitian (Skripsi, tesis dan disertasi). Bahan. hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memperjelas, melengkapi dan menopang, bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan :

- a). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

²⁵ Marjan Miharja , *Sanksi Administratif Terhadap Tindakan Malpraktik Dokter dan Rumah Sakit di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Delegalata Vol 5 No.1, Januari-Juni 2020, hlm.53

²⁶ Marjan Miharja, *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia*, Pasuruan : CV. Media Qiara, 2019, hlm.13-14

b).Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

c).Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

2).Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, Jurnal ilmiah dan sebagainya.²⁷

3).Bahan. hukum tertier adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi dan menopang, bahan hukum primer dan bahan sekunder.

c.Metode Analisis data

Analisa data yang dilakukan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pola berpikir deskriptif yuridis normatif. Dalam penelitian ini hasil data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

d.Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (case aproach) atau pendektan undang-undang (statute approach). Menuurut Johnny Ibrahim bahwa pendekatan kasus merupakan pendekatan dalam penelitian yuridis nomatif yang bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum sedangkan pendekatan undang-uindang adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang dapat igunakan sebagai aturan-aturan hukum.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm,15

²⁸ *Ibid*, hlm.17